



PENGADILAN MILITER 11-09  
BANDUNG

P U T U S A N    N O M O R 32-P / PM.11-09  
/ A D / V / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap	Supriyadi.
Pangkat/NRP Jabatan	Serka/3900132900471.
Kesatuan	Ba Ramil 2114/Ciampea.
Tempat, tanggal lahir	Kodim 0621/Kab. Bogor.
Jenis kelamin	Tasikmalaya, 6 April 1971.
Kewarganegaraan Agama	Laki-laki.
Alamat tempat tinggal	Indonesia. Islam Cibanteng Atas Rt 01/04 Ds Cihideung Ilir Kec. Ciampea Kab. Bogor.

Mengingat : Pasal 281 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

M E N G A D I L I :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan bahwa Terdakwa tersebut di atas yaitu Supriyadi, Serka NRP 3900132900471 bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan STNK atau STCKB yang ditetapkan".
2. Oleh karena itu memidana Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau subsidi kurungan pengganti selama 10 (sepuluh) hari.
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Barang bukti berupa :  
-1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna hijau Noreg 61768 III. Dikembalikan kepada yang berhak.

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Hakim Salis Alfian Wijaya, S.H. Mayor Chk NRP 11020032230779 dan pengucapan yang dihadiri oleh Oditur Militer Yusdiharto, S.H. Mayor Chk NRP 636566, Panitera Pengganti Dicing Lusiasukma, S.H. Lettu Chk (K) NRP 21980349810277 serta dihadapan unwn dan tanpa dihadiri

P< r itera Pe

Dianir g Lusiasdirtm a, S.H.  
Lettu Chk J(-) NRP 3198)349810

Salis Alfian Wijaya, S.H. Mayor  
Chk NRP 11020032230779

Terdakwa.

Keterangan :

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 di Jin. Raya Dramaga Kab. Bogor.